



INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 2022



FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA**

PEDOMAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2022**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)
FUAD IAIN LANGSA**

TIM PENYUSUN:

Penanggung Jawab:

Dekan
Dr. H. Muhammad Nasir, MA

Pengarah

Wakil Dekan I
Drs. Nawawi Marhaban, MA

Wakil Dekan II
Yusmami, S.Ag, MA

Wakil Dekan III
Dr. Samsuar, S.
Ag, M.A.

Ketua:

Rina Meutia, SE, ME

Sekretaris:

Ashadi Muhammad Saman, Lc

Anggota:

Iskandar, S.Pd.I
Irwansyah, S.Sos

Penerbit :

Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Jl. Meurandeh-Kota Langsa, Aceh
Telp. 0641-23129, Fax. 0641-425139 <https://FUAD.iainlangsa.ac.id/>
Tahun 2022



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
NOMOR : 115 TAHUN 2022

T E N T A N G

SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN IKU-IKT
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA TAHUN AKADEMIK 2022-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa tahun Akademik 2022-2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama Tim Penyusun Iku-Ikt.
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang -Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor: 146 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Langsa;

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG TIM PENYUSUN IKU-IKT FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TAHUN AKADEMIK 2022-2023
- Pertama : menunjuk nama-nama dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Iku-Ikt, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Akademik 2022-2023
- Kedua : Tim Pembina bertugas melakukan seleksi kemampuan mahasiswa dan melakukan pembinaan.
- Ketiga : Dalam melakukan tugas pembinaan, tim bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada dekan .
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal Ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagai mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 02 November 2022

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN
ADAB DAN DAKWAH




MUHAMMAD NASIR

TIM PENYUSUN IKU-IKT MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TAHUN 2022-2023

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Muhammad Nasir, M.A. Nip. 19730301 200912 1 001 Pembina (IV.a)	Penanggung Jawab
2	Drs. Nawawi Marhaban, M.A. Nip. 19610801 199403 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Ketua
3	Yusmami, S.Ag, M.A. Nip. 19730318 199905 1 001 Penata Muda Tk. I (III.d)	Sekretaris
4	Dr. Samsuar, S. Ag, M.A. Nip. 19760522 200112 1 002 Penata Muda Tk. I (III.b)	Anggota
5	Rina Meutia, ME Nip. 19740610 20012 2 007 Pembina Tk.I (IV/b)	Anggota
6	Muhammad Farid, S.E.I., M.E.I Nip. 19850421 200904 1 006 Pembina (IV.a)	Anggota
7	Dr. Mawardi Siregar, M.A. Nip. 19761116 200912 1 002. Pembina (IV.a)	Anggota
8	Dr. Zulkarnain, MA Nip. 19740513 201101 1 001 Penata (III/c)	Anggota
9	Dr. H. Marhaban, M.A. Nip. 19730517 200801 1 012 Pembina (IV.a)	Anggota
10	Dedy Surya, M.Psi Nip. 19910717 201801 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Anggota
11	Suparwany, M.A. Nip. 19730305 200801 2 011 Penata Tk.I (III/d)	Anggota
12	Danil Putra Arisandy, M.Kom.I Nip. 19841023 201503 1 001 Penata Tk.I (III/c)	Anggota
13	Dr. Muhammad Amin, S.TH., M.A. Nip. 19820205 200710 1 001 Pembina (IV.a)	Anggota

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 02 November 2022

a.n. DEKAN,
Wakil Dekan Bid. Akademik


NAWAWI MARHABAN

KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Segala puji hanya milik Allah SWT, maka rasa syukur mari selalu kita serahkan kepada-Nya yang selalu mencurahkan rahmad dan nikmat, serta kasih sayangNya kepada kita semua, sehingga kita terus termotivasi dan mampu beraktivitas baik untuk penghambaan diri kepada Allah SWT, maupun tugas-tugas keilmuan dan kemasyarakatan sehari-hari. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-Nya.

Pengendalian mutu perlu dilakukan dari unit terkecil sampai terbesar. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) merupakan implementasi penjaminan mutu di institusi tidak hanya dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), tetapi dilakukan juga pada tingkat fakultas atau Unit Pengelola Program Studi (UPPS) serta seluruh unit di IAIN Langsa. Dalam upaya menjadikan mutu Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah (FUAD) menjadi unggul, diperlukan adanya pedoman IKU dan IKT di tingkat fakultas. Penyusunan Pedoman IKU dan IKT FUAD IAIN Langsa 2023 ini bertujuan agar setiap pencapaian kinerja tugas memiliki capaian sasaran yang lebih jelas dan terukur, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasinya sehingga peningkatan mutu di FUAD IAIN Langsa dapat berjalan secara maksimal.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) FUAD IAIN Langsa dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Pedoman ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di FUAD IAIN Langsa.

Langsa, 01 Februari 2022
Dekan,

Dr. H. Muhammad Nasir, MA

DAFTAR ISI

COVER	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR DEKAN.....	iii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI.....	1
BAB II : TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	2
BAB III : MAHASISWA	9
BAB IV : SUMBER DAYA MANUSIA	16
BAB V : KEUANGAN , SARANA DAN PRASARANA	21
BAB VI : PENDIDIKAN	24
BAB VII : PENELITIAN	67
BAB VIII : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	85
BAB IX : LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	102

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI FUAD IAIN LANGSA (2020 Ë 2024)

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Mengembangkan Pendidikan Tinggi didasarkan pada rencana pengembangan jangka panjang 25 tahun, jangka menengah 5 tahun dan rencana kerja tahunan	PP No. 4 tahun 2014 pasal 5 ayat 1.c	FUAD IAIN Langsa memiliki rencana pengembangan jangka panjang (RIP), jangka menengah (Renstra) dan jangka pendek (RKT/RENOP) yang memuat indikator kinerja	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal rencana pengembangan jangka panjang (RIP), jangka menengah (Renstra) dan jangka pendek (RKT/RENOP) yang memuat indikator kinerja dan targetnya dan berorientasi pada daya saing internasional
2	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.	PP No. 4 tahun 2014 pasal 1 ayat 1	FUAD IAIN Langsa melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.	FUAD IAIN Langsa melakukan monev dan survey kepuasan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, stakeholders dan masyarakat.
3	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan menjalankan akuntabilitas publik dalam rangka menjalankan visi dan misi IAIN Langsa sesuai ijin perguruan tinggi dan program studi yang telah ditetapkan	PP No. 4 tahun 2014 pasal 33 ayat 1	FUAD IAIN Langsa menjalankan akuntabilitas publik dalam rangka menjalankan visi dan misi IAIN Langsa sesuai ijin perguruan tinggi dan program studi yang telah ditetapkan	FUAD IAIN Langsa melaksanakan survey kepuasan tentang akuntabilitas publik penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka menjalankan VMTS FUAD IAIN Langsa
4	Mengembangkan Pendidikan Tinggi didasarkan pada rencana pengembangan jangka panjang 25 tahun, jangka menengah 5 tahun dan rencana kerja tahunan	PP No. 4 tahun 2014 pasal 5 ayat 1.c	FUAD IAIN Langsa memiliki rencana pengembangan jangka panjang (RIP), jangka menengah (Renstra) dan jangka pendek (RKT/RENOP) yang memuat indikator kinerja	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal rencana pengembangan jangka panjang (RIP), jangka menengah (Renstra) dan jangka pendek (RKT/RENOP) yang memuat indikator kinerja dan targetnya dan berorientasi pada daya saing internasional

BAB II

TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Organisasi IAIN Langsa terdiri atas penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan Mutu, penunjang akademik atau sumber belajar dan pelaksana administrasi atau tata usaha.	PP No. 4 Tahun 2014 pasal 28 Matriks B2 Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama	IAIN Langsa memiliki organ penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar dan pelaksana administrasi atau tata usaha.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal system tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparan, dan mitigasi potensi risiko
2	Senat IAIN Langsa merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik	PP No. 46 Tahun 2019 pasal 47, ayat 1 Matriks B2 Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama	Senat IAIN Langsa merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik	FUAD IAIN Langsa memiliki struktur organisasi dan tata kerja FUAD IAIN Langsa, tugas dan fungsinya guna menjamin terlaksananya fungsi struktur FUAD IAIN Langsa secara konsisten, efektif dan efisien.
3	Pemimpin merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan kebijakan akademik serta menetapkan dan menjalankan kebijakan non akademik dalam pengelolaan IAIN Langsa	PP No. 46 Tahun 2019 pasal 48, ayat 1 Matriks B2 Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama	Pemimpin FUAD IAIN Langsa merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan kebijakan akademik serta menetapkan dan menjalankan kebijakan non akademik dalam pengelolaan FUAD IAIN Langsa	FUAD IAIN Langsa memiliki struktur organisasi dan tata kerja pimpinan FUAD IAIN Langsa, tugas dan fungsinya guna menjamin terlaksananya fungsi kepemimpinan FUAD IAIN Langsa secara konsisten, efektif dan efisien. FUAD IAIN Langsa memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
4	Satuan Pengawasan	Matriks B2	Satuan Pengawasan	FUAD IAIN Langsa

	Internal IAIN Langsa merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama pemimpin IAIN Langsa	Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama Matriks B2 Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama	Internal (SPI) IAIN Langsa merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor	memiliki unit yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.
5	Satuan Pengawasan Internal IAIN Langsa dapat menjalankan fungsi pengawasan kinerja	PP No. 46 tahun 2019 pasal 50, ayat 2 Matriks B2 Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama	Satuan Pengawasan Interna (SPI) IAIN Langsa menjalankan fungsi pengawasan kinerja.	Satuan Pengawasan Internal(SPI) IAIN Langsa melakukan audit terhadap kinerja tenaga kependidikan pada FUAD IAIN Langsa
6	IAIN Langsa memiliki unsur penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar dan unsur pelaksana administrasi atau tata usaha serta unsur lain, menjalankan fungsi komplementer	PP No. 46 tahun 2019 pasal 51 Matriks B2 Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama	FUAD IAIN Langsa memiliki unsur penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar dan unsur pelaksana administrasi atau tata usaha serta unsur lain, menjalankan fungsi komplementer dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam	FUAD IAIN Langsa memiliki struktur organisasi dan tata kerja Gugus Jaminan Mutu (GJM), Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M), divisi Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK), serta Adminsitasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama dalam peningkatan mutu FUAD IAIN Langsa FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.
7	Pimpinan IAIN Langsa paling sedikit dibantu oleh	PP No. 46 tahun 2019	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tata kerja,	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal penetapan personil pada

	Wakil Rektor bidang akademik dan Wakil Rektor bidang non akademik	<p>pasal 49, ayat 1</p> <p>Matriks B2 Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama</p>	<p>tugas dan fungsi Wakil Dekan bidang akademik dan Kelembagaan, Wakil Dekan bidang Adminisrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama</p>	<p>berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis FUAD IAIN Langsa.</p> <p>FUAD IAIN Langsa memiliki bukti yang terdokumentasi dan sahih terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis IAIN Langsa.</p> <p>FUAD IAIN Langsa memiliki bukti yang terdokumentasi dan sahih tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.</p> <p>FUAD IAIN Langsa melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,</p>
--	---	--	---	--

				dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, lalu hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.
8	Pengelolaan IAIN Langsa meliputi otonomi IAIN Langsa, pola pengelolaan IAIN Langsa, Tata kelola IAIN Langsa dan akuntabilitas publik	PP No. 46 Tahun 2019 pasal 37 Matriks B2 Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang otonomi pengelolaan Kampus dan fakultas, pola pengelolaan, tata kelola dan akuntabilitas publik	perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek (1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.
9	IAIN Langsa memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya di bidang akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	PP No. 46 tahun 2019 pasal 38, ayat 3.a Matriks B2 Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama	IAIN Langsa memiliki otonomi dalam mengelola kampus di bidang akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang pengelolaan kampus dan fakultas di bidang akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
10	IAIN Langsa memiliki otonomi dalam mengelola bidang non akademik yang meliputi penetapan norma norma dan Kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan,	PP No. 46 Tahun 2019 pasal 38, ayat 3.b Matriks B2 Tata Pamong, Tata kelola dan	IAIN Langsa memiliki otonomi dalam mengelola bidang non akademik yang meliputi penetapan norma-norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi,	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang pengelolaan kampus bidang non akademik yang meliputi penetapan norma norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana

	kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana	kerjasama	keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana	prasarana
11	IAIN Langsa mengelola secara otonomi bidang akademik terdiri atas penetapan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan pendidikan yang mencakup persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima, kurikulum program studi, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, persyaratan kelulusan dan wisuda.	PP No. 46 tahun 2019 pasal 39, ayat a.1 Matriks B2 Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama	IAIN Langsa secara otonom mengelola bidang akademik yang terdiri atas penetapan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan pendidikan yang mencakup persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima, kurikulum program studi, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, persyaratan kelulusan dan wisuda.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang pengelolaan kampus bidang akademik yang terdiri atas penetapan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan pendidikan yang mencakup persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima, kurikulum program studi, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, persyaratan kelulusan dan wisuda.
12	IAIN Langsa mengelola secara otonomi bidang akademik yang mencakup penetapan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	PP No. 46 tahun 2019 pasal 39, ayat a.2 Matriks B2 Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama	FUAD IAIN Langsa secara otonom mengelola bidang akademik yang mencakup penetapan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang pengelolaan kampus bidang akademik meliputi penetapan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian
13	IAIN Langsa berperan aktif menggalang kerjasama antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat	UU No. 12 tahun 2012 pasal 48 Matriks C. Kerjasama	FUAD IAIN Langsa berperan aktif menggalang kerja sama antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen

				<p>perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi. FUAD IAIN Langsa memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional. FUAD IAIN Langsa memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis</p>
	IAIN Langsa berperan aktif melakukan kerjasama internasional yang mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	UU No. 12 Tahun 2012 pasal 50, ayat 3 Matriks C. Kerjasama	FUAD IAIN Langsa berperan aktif melakukan kerja sama internasional yang mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.

				<p>FUAD IAIN Langsa memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.</p> <p>FUAD IAIN Langsa memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis</p>
--	--	--	--	--

BAB III MAHASISWA

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	IAIN Langsa melakukan penerimaan mahasiswa baru untuk setiap program Studi melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain	UU No. 12 tahun 2012 pasal 73 ayat 1 Matriks B.3 a.1 Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa	FUAD IAIN Langsa melakukan penerimaan mahasiswa baru untuk setiap program Studi melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pedoman penerimaan mahasiswa baru
2	Calon mahasiswa yang diterima IAIN Langsa melalui pola penerimaan mahasiswa baru telah memenuhi persyaratan akademik	UU No. 12 tahun 2012 pasal 73 ayat 3 Matriks B.3 a.1 Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa	Calon mahasiswa yang diterima FUAD IAIN Langsa melalui pola penerimaan mahasiswa baru telah memenuhi persyaratan akademik dan bebas narkoba	<p>1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program diploma, sarjana, magister adalah minimal atau sama dengan 5%.</p> <p>2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program diploma, sarjana, magister adalah minimal 95%.</p>
3	IAIN Langsa menjaga keseimbangan antar jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.	UU No. 12 tahun 2012 pasal 73 ayat 4 Matriks B.3 a.2 Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa	FUAD IAIN Langsa menjaga keseimbangan antar jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.	FUAD IAIN Langsa menjaga keseimbangan antar jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi melalui rasio 1:30 untuk program studi ilmu agama dan sosial dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.

4	IAIN Langsa mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.	UU No. 12 tahun 2012 pasal 74 ayat 1	FUAD IAIN Langsa mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.	FUAD IAIN Langsa mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi atau prestasi non akademik tinggi minimal tingkat provinsi , tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.
5	Warga Negara Asing dapat diterima menjadi mahasiswa pada IAIN Langsa	UU No. 12 tahun 2012 pasal 75 ayat 1 Matriks B.3 a.1 Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa	Penerimaan mahasiswa Warga Negara Asing pada FUAD IAIN Langsa harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, program studi, jumlah mahasiswa yang diterima dan bebas narkoba	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif FUAD IAIN Langsa adalah minimal 0.5%
6	Penerimaan mahasiswa Warga Negara Asing harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, program studi, jumlah mahasiswa dan lokasi perguruan tinggi	UU No. 12 tahun 2012 pasal 75 ayat 2 Matriks B.3 a.1 Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa	Penerimaan mahasiswa Warga Negara Asing pada FUAD IAIN Langsa harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, program studi, jumlah mahasiswa yang diterima dan bebas narkoba	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa aktif FUAD IAIN Langsa adalah minimal 0.5%
7	IAIN Langsa memberikan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk	UU No. 12 tahun 2012 pasal 76 ayat 1 dan 2	FUAD IAIN Langsa memberikan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya	FUAD IAIN Langsa memberikan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang

	dapat menyelesaikan studinya melalui beasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan.	Matriks B.3 b.1 Layanan Akademik Mahasiswa	melalui beasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan	mampu secara ekonomi atau mahasiswa berprestasi minimal tingkat nasional untuk dapat menyelesaikan studinya melalui beasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan.
8	Mahasiswa dapat membentuk organisasi intra kemahasiswaan	UU No. 12 tahun 2012 pasal 77 ayat 1 dan 3 Matriks B.3 b.2.c Layanan Akademik Mahasiswa	Mahasiswa FUAD IAIN Langsa dapat membentuk organisasi intra kemahasiswaan di kampus FUAD IAIN Langsa	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tata tertib dan kode etik mahasiswa kemahasiswaan intra kampus
9	IAIN Langsa menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan	UU No. 12 tahun 2012 pasal 77 ayat 1 dan 4 Matriks B.3 b.2.c Layanan Akademik Mahasiswa	FUAD IAIN Langsa menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan	FUAD IAIN Langsa menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.
10	Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 25 ayat 1 Matriks B.3 c.2. Kinerja Akademik Mahasiswa	Mahasiswa FUAD IAIN Langsa pada program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)	Mahasiswa FUAD IAIN Langsa pada program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks

	(IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)			prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol), dan telah menyelesaikan secara tuntas program, baca Alquran, lulus tes computer yang diadakan oleh IAIN Langsa, lulus TOAFL dan TOEFL skor 400
11	Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan dengan IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol nol), sangat memuaskan dengan IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), predikat pujian dengan IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 25 ayat 2 Matriks B.3 c.2. Kinerja Akademik Mahasiswa	Kelulusan mahasiswa IAIN Langsa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan dengan IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol nol), sangat memuaskan dengan IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), predikat pujian dengan IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).	Kelulusan mahasiswa FUAD IAIN Langsa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan dengan IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol nol), sangat memuaskan dengan IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), predikat pujian dengan IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan telah menyelesaikan secara tuntas program, baca Alquran, lulus tes computer yang diadakan oleh IAIN Langsa, lulus TOAFL dan TOEFL skor 400
12	Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 25 ayat 3 Matriks B.3 c.2. Kinerja Akademik Mahasiswa	Kelulusan mahasiswa FUAD IAIN Langsa dari program profesi, program magister, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK lebih	Kelulusan mahasiswa FUAD IAIN Langsa dari program profesi, program magister, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki

	pembelajaran lulusan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)		besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)	capaian pembelajaran lulusan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan telah mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal online
14	Mahasiswa program sarjana, program magister dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 25 ayat 5 Matriks B.3 c.2. Kinerja Akademik Mahasiswa	Mahasiswa FUAD IAIN Langsa program sarjana, program magister yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah	Mahasiswa FUAD IAIN Langsa program sarjana, program magister yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar, transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah yang diserahkan pada saat wisuda
15	Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggungjawab sesuai dengan budaya akademik	PP No. 12 tahun 2012 pasal 13 ayat 3 Matriks B.3 b.1 Layanan Akademik Mahasiswa	Mahasiswa FUAD IAIN Langsa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggungjawab sesuai dengan budaya akademik	1. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. FUAD IAIN Langsa memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang

				<p>hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p> <p>3. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.</p>
16	<p>Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat potensi, dan kemampuannya</p>	<p>PP No. 12 tahun 2012 pasal 13 ayat 4</p> <p>Matriks B.3 e.1 Layanan Akademik Mahasiswa</p>	<p>Mahasiswa FUAD IAIN Langsa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat potensi, dan kemampuannya.</p>	<p>1. FUAD IAIN Langsa Memiliki pedoman pelaksanaan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat potensi, dan kemampuannya.</p> <p>2. FUAD IAIN Langsa menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta</p> <p>3. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.</p>

17	Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang	PP No. 12 tahun 2012 pasal 13 ayat 5 Matriks B.3 c.2. Kinerja Akademik Mahasiswa	Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh IAIN Langsa.	FUAD IAIN Langsa memiliki regulasi dan dokumen formal induk tentang penerapan semester antara untuk melaksanakan program percepatan penyelesaian program pendidikan sesuai dengan
----	--	---	---	---

	ditetapkan IAIN Langsa			kecepatan belajar masing-masing mahasiswa.
18	Mahasiswa mengembangkan bakat, minat dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan	PP No. 12 tahun 2012 pasal 14 ayat 1 Matriks B.3 e.1 Layanan Akademik Mahasiswa	Mahasiswa FUAD IAIN Langsa diberikan fasilitas untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman kegiatan pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. FUAD IAIN Langsa menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.
19	Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan	PP No. 12 tahun 2012 pasal 14 ayat 2 Matriks B.3 e.1 Layanan Akademik Mahasiswa	Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa FUAD IAIN Langsa dapat dilaksanakan melalui organisasi intra kemahasiswaan	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk kegiatan pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 1	Dosen FUAD IAIN Langsa wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dosen FUAD IAIN Langsa wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat sehat dari dokter, serta lulus tes keahlian kompetensi yang dilakukan oleh IAIN Langsa
2	Kualifikasi akademik dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 2	Kualifikasi akademik dosen FUAD IAIN Langsa paling rendah magister yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik atau dokumen kompetensi yang sesuai	Kualifikasi akademik dosen FUAD IAIN Langsa paling rendah magister yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik dan memiliki artikel ilmiah yang disitasi pada jurnal nasional maupun internasional, serta bagi dosen praktisi memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai level KKNi.
3	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel B.4 a.1) Kecukupan dan Kualifikasi Dosen	Rasio jumlah dosen tetap IAIN Langsa yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah seluruh program studi sarjana dan magister adalah minimal 1:12	Rasio jumlah dosen tetap FUAD IAIN Langsa yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah seluruh program studi adalah minimal 1:12 dibuktikan dengan dokumen formal
4	Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat 3	Dosen FUAD IAIN Langsa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, jumlah persentase dosen yang telah memiliki sertifikat

	memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.		lulusan wajib memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah asisten ahli dan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	pendidikan/profesi adalah minimal 80% dari jumlah seluruh dosen tetap dibuktikan dengan dokumen formal
5	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 27 ayat 8	Dosen program sarjana pada IAIN Langsa harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Dosen program sarjana pada IAIN Langsa harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal nasional online
6	Dosen program sarjana dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 27 ayat 9	Dosen program sarjana Pada IAIN Langsa dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.	Dosen program sarjana pada FUAD IAIN Langsa dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal nasional online
7	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 27 ayat 12	Dosen program magister dan program magister terapan pada FUAD IAIN Langsa harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.	Dosen program magister dan program magister terapan pada FUAD IAIN Langsa harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor.

8	Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 27 ayat 13	Dosen program magister dan program magister terapan pada FUAD IAIN Langsa dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.	Dosen program magister dan program magister terapan pada FUAD IAIN Langsa dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl dan memiliki artikel ilmiah yang telah dipublikasi pada jurnal internasional.
9	Jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	Permenristek Dikti No. 50 Tahun 2018 pasal 29 ayat 3	Jumlah dosen tetap pada IAIN Langsa paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	Jumlah dosen tetap pada FUAD IAIN Langsa paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen, sementara jumlah dosen tetap pada setiap program studi minimal 90% (Sembilan puluh persen) dari seluruh dosen tetap program studi, dibuktikan dengan dokumen formal.
10	Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	PermenristekDikti No. 44 Tahun 2015 pasal 29 ayat 4	Jumlah dosen FUAD IAIN Langsa yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	Jumlah dosen FUAD IAIN Langsa yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dengan kualifikasi akademik magister, memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah asisten ahli dan memiliki NIDN/NIDK, dibuktikan dengan dokumen formal
11	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses	PermenristekDikti No. 44 Tahun 2015 pasal 29 ayat 6	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada

	pembelajaran pada setiap program studi wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.		pembelajaran pada setiap program studi di FUAD IAIN Langsa wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	setiap program studi di FUAD IAIN Langsa wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi dan memiliki artikel ilmiah sesuai bidang keilmuannya yang diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional
12	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	PermenristekDikti No. 44 Tahun 2015 pasal 30 ayat 1 Matriks B.4 b.1 Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	Tenaga kependidikan pada FUAD IAIN Langsa memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Tenaga kependidikan pada FUAD IAIN Langsa memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya
13	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 30 ayat 3 Matriks B.4 b.1 Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	Tenaga administrasi pada FUAD IAIN Langsamemiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Tenaga administrasi pada FUAD IAIN Langsa memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 dan memiliki kompetensi mengoperasikan komputer minimal program word, excel dan internet.
14	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	PermenristekDikti No. 44 Tahun 2015 pasal 30 ayat 4 Matriks B.4 b.1 Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	Tenaga kependidikan pada FUAD IAIN Langsa yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Tenaga kependidikan pada FUAD IAIN Langsa yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya dan minimal berkualifikasi sarjana
15	Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku	PP No. 12 tahun 2012 pasal 12 ayat 3	Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku	Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks yang

	teks, yang diterbitkan dan /atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika		teks, yang diterbitkan oleh IAIN Langsa dan /atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika	memiliki ISBN, dan /atau publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi /Prosiding sesuai keahlian sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika
--	---	--	--	--

BAB V
KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Pemerintah menyediakan dana bagi IAIN Langsa yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan belanja Negara	PP No. 12 Tahun 2012 Pasal 83 ayat (1)	Pemerintah menyediakan dana bagi FUAD IAIN Langsayang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal satuan biaya khusus (SBK) dan yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
2	Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana bagi IAIN Langsa yang dialokasikan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah	PP No. 12 Tahun 2012 Pasal 83 ayat (2)	Pemerintah Daerah (PEMDA) Provinsi Aceh dan PEMDA Kabupaten/ Kota dapat memberikan dukungan dana bagi FUAD IAIN Langsa yang dialokasikan dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal kerjasama dengan PEMDA Provinsi Aceh dan PEMDA Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
3	Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan IAIN Langsa	PP No. 12 Tahun 2012 Pasal 84 ayat (1)	Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan FUAD IAINLangsa	Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan FUAD IAIN Langsa yang dilakukan melalui program kerjasama, hibah dan usaha.
4	Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan melalui kerjasama pelaksanaan tridharma	PP No. 12 Tahun 2012 Pasal 85 ayat (1)	Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan FUAD IAIN Langsa melalui kerjasama pelaksanaan tridharma	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal pedoman pengelolaan unit usaha dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
5	Pendanaan IAIN Langsa dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa. atau pihak lain yang membiayai.	PP No. 12 Tahun 2012 Pasal 85 ayat (2)	Pendanaan FUAD IAIN Langsa dapat bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa. atau pihak lain yang membiayai.	FUAD IAIN Langsa memiliki regulasi induk tentang pembiayaan operasional pendidikan dan uang kuliah tunggal (UKT) yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
6	Biaya investasi IAIN Langsa merupakan bagian	Permendik bud No. 3 Tahun	Biaya investasi FUAD IAIN Langsa merupakan bagian dari	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal pedoman

	dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada IAIN Langsa	2020 Pasal 42 ayat (2)	biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada IAIN Langsa.	pengelolaan unit usaha dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
7	Biaya operasional IAIN Langsa merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, biaya bahan operasional, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.	Permendik bud No. 3 Tahun 2020 Pasal 42 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7)	Biaya operasional FUAD IAIN Langsa merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, biaya bahan operasional, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.	FUAD IAIN Langsa Memiliki regulasi dan dokumen induk formal tentang penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik FUAD IAIN Langsa memiliki rencana anggaran yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
8	IAIN Langsa wajib memiliki system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya.	Permendik bud No. 3 Tahun 2020 Pasal 43 butir a	FUAD IAIN Langsa memiliki system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal pedoman pengelolaan unit usaha dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
9	IAIN Langsa wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	Permendik bud No. 3 Tahun 2020 Pasal 43 butir b	FUAD IAIN Langsa melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal pedoman pengelolaan unit usaha dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
10	IAIN Langsa wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Permendik bud No. 3 Tahun 2020 Pasal 43 butir c	FUAD IAIN Langsa melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik. FUAD IAIN Langsa diaudit secara internal dan eksternal oleh Pemeriksa internal dan Eksternal

11	Standar sarana pembelajaran perguruan tinggi terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 34 ayat (1)	Standar sarana pembelajaran di FUAD IAIN Langsa terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang standar sarpras yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
12	Standar prasarana pembelajaran di IAIN Langsa terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/berkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data)	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 35 ayat (1)	Standar prasarana pembelajaran di FUAD IAIN Langsa terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/ben gkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data)	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang Standar Sarpras yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
13	IAIN Langsa harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 39 ayat (1)	FUAD IAIN Langsa menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	FUAD IAIN Langsa menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan mudah, aman dan nyaman.

BAB VI PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 5 ayat 1 dan 3 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 5 ayat 2 Buku saku Panduan MBKM Tahun 2020	Standar kompetensi lulusan (SKL) FUAD IAIN Langsa memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal kurikulum yang mengacu pada KKNi dan dilakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IAIN Langsa dan kebutuhan pengguna. dan dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah
2	Standar kompetensi lulusan merupakan acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 5 ayat 2 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1	Standar kompetensi lulusan FUAD IAIN Langsa merupakan acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran,	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal pembelajaran dan penilaian yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik

	dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.		standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	
3	Setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 6 ayat 1 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 6 ayat 1	Setiap lulusan FUAD IAIN Langsa memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	FUAD IAIN Langsa melaksanakan survey ketercapaian kurikulum mengacu pada KKNII/tracer study terhadap lulusan FUAD IAIN Langsa
4	Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 6 ayat 2 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 6 ayat 2	Setiap lulusan FUAD IAIN Langsa memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	FUAD IAIN Langsa melaksanakan survey ketercapaian kurikulum mengacu pada KKNII/tracer study terhadap lulusan FUAD IAIN Langsa

5	<p>Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>	<p>Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 6 ayat 3</p> <p>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 6 ayat 2</p>	<p>Setiap lulusan FUAD IAIN Langsa memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>	<p>FUAD IAIN Langsa melaksanakan survey ketercapaian kurikulum mengacu pada KKNII/tracer study terhadap lulusan FUAD IAIN Langsa</p>
6	<p>Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan harus Memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa</p>	<p>Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 6 ayat 4</p> <p>Permendikbud No. 3 Tahun</p>	<p>Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan IAIN Langsa memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa</p>	<p>FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal kurikulum yang mengacu pada KKNII dan dilakukan Evaluasi dan</p>

	Berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.	2020 pasal 6 ayat 4	pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.	pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IAIN Langsa dan kebutuhan pengguna.
7	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti No. 44 tahun 2015	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 7 ayat 1.	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan FUAD IAIN Langsa harus mengacu pada lampiran SN-Dikti No. 44 tahun 2015	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal kurikulum yang mengacu pada KKNI dan dilakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IAIN Langsa dan kebutuhan pengguna.
8	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 7 ayat 3.	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan FUAD IAIN Langsa wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal kurikulum yang mengacu pada KKNI dan dilakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai

				perkembangan IAIN Langsa dan kebutuhan pengguna.
--	--	--	--	--

Standar isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 8 ayat 1 dan 2 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 8 ayat 1	Standar Isi pembelajaran FUAD IAIN Langsa harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Standar Isi pembelajaran pada FUAD Langsa merupakan kriteria acuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan muatan local berbasis pada kearifan local
2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 9 ayat 1 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 9 ayat 1	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan IAIN Langsa	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan FUAD IAIN Langsa berbasis pada Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 9 ayat 2 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 9 ayat 2.d.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan FUAD IAIN Langsa program diploma empat dan sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam	Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program studi Strata 1 IAIN Langsa yang disusun oleh program studi dan koordinator mata kuliah institut harus bersifat kumulatif dan integratif dengan memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat, di mana seluruh pembelajaran menerapkan KKNl dengan strategi

	pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi keilmuan.		kerangka integrasi keilmuan.	Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma, sarjana, profesi, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan bersifat kumulatif dan /atau terintegratif yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 9 ayat 2.f.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan FUAD IAIN Langsa program diploma, sarjana, profesi, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan bersifat kumulatif dan /atau terintegratif yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program magister IAIN Langsa yang disusun oleh program studi dan koordinator mata kuliah institut harus bersifat kumulatif dan integratif dengan memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat, di mana seluruh pembelajaran menerapkan KKNI dengan strategi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 10 ayat 1 dan 2 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 10 ayat 1 dan 2.	Standar proses pembelajaran FUAD IAIN Langsa merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Standar proses pembelajaran FUAD IAIN Langsa merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa serta kegiatan belajar program Makhad Jami'ah yang

				ditetapkan oleh Rektor IAIN Langsa.
2	Karakteristik proses pembelajaran menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 11 ayat 1 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 11 ayat 1.	Karakteristik proses pembelajaran FUAD IAIN Langsa menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Karakteristik proses pembelajaran FUAD IAIN Langsa menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan akhlakul karimah
3	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 11 ayat 1 dan 2 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 12 ayat 1	Perencanaan proses pembelajaran FUAD IAIN Langsa disusun untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Perencanaan proses pembelajaran pada IAIN Langsa disusun untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta diserahkan kepada Ketua Prodi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan
4	Rencana Pembelajaran semester (RPS) memuat: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 11 ayat 4	Rencana Pembelajaran semester (RPS) FUAD IAIN Langsa memuat: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian	FUAD IAIN Langsa memiliki panduan penyusunan RPS yang dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala

	<p>untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.</p>		<p>pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.</p>	
5	<p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.</p>	<p>Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 11 ayat 4</p>	<p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) FUAD IAIN Langsa wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.</p>	<p>FUAD IAIN Langsa memiliki panduan induk penyusunan RPS yang dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala</p>
6	<p>Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p>	<p>Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 13 ayat 1</p> <p>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 13 ayat 1.</p>	<p>Pelaksanaan proses pembelajaran pada FUAD IAIN Langsa berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p>	<p>Pelaksanaan proses pembelajaran IAIN Langsa berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu serta melalui pembelajaran elearning secara synchronous dan</p>

				asynchronous minimal menggunakan <i>platform google classrom</i> , dan atau <i>canvas</i>
7	Proses pembelajaran setiap mata kuliah harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 13 ayat 2	Proses pembelajaran di IAIN Langsa pada setiap mata kuliah harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	FUAD IAIN Langsa memiliki panduan penyusunan RPS yang dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala
8	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 13 ayat 3	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa FUAD IAIN Langsa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 3. FUAD I IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
9	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 13 ayat 4	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa FUAD IAIN Langsa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam

				pembelajaran.
--	--	--	--	---------------

	kepada Masyarakat.			FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
10	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 14 ayat 1 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 14 ayat 1.	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler di FUAD IAINLangsa harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler di FUAD IAINLangsa wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur minimal 70% matakuliah keahlian Program Studi
11	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 14 ayat 2 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 14 ayat 2.	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler di FUAD IAINLangsa harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler di FUAD IAINLangsa wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif dan komunikatif sesuai tuntutan kompetensi abad 21 dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan

12	Metode pembelajaran dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 14 ayat 3.	Metode pembelajaran di FUAD IAIN Langsa dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Metode pembelajaran di FUAD IAIN Langsa dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, dan menggunakan media berbasis IT yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
13	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 14 ayat 4 dan 5 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 14 ayat 5.	Di FUAD IAIN Langsa setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Bentuk Pembelajaran yang dilaksanakan di FUAD IAIN Langsa secara daring dan luring (blended learning) berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; Penelitian, perancangan, atau pengembangan; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
14	Bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 14 ayat 6	Di FUAD IAIN Langsabentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan	FUAD IAIN Langsamemiliki dokumen formal pedoman pembelajaran dan penilaian yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik

	pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, harus ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.		diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, harus ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.	
15	Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 14 ayat 7	Di FUAD IAIN Langsabentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa	Di FUAD IAIN Langsa, bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen sesuai bidang dan kualifikasi dosen mengikuti lampiran V tentang wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar program studi dan lampiran VI tentang wewenang dan tanggung jawab dosen dalam bimbingan tugas akhir dalam Permenpan Nomor 17 tahun 2013 untuk pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
16	Bentuk pembelajaran selain berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 14 ayat 8	Di FUAD IAIN Langsabentuk pembelajaranselain berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik	Di FUAD IAIN Langsa,bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran

				bagi program sarjana,
--	--	--	--	-----------------------

	bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.		bengkel, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	program magister melalui tugas akhir sesuai dengan keahlian program studi berupa skripsi untuk jenjang sarjana dan tesis untuk jenjang magister.
17	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 14 ayat 9 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 14 ayat 9.	Di FUAD IAIN Langsabentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Di FUAD IAIN Langsa,bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen yang ditetapkan dengan SK Rektor maupun SK Dekan sebagai supervisor dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dibuktikan dengan laporan berbasis output kegiatan
18	Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 15 ayat 1 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 16 ayat 1.	Beban belajar mahasiswa FUAD IAIN Langsa dinyatakan dalam besaran sks	Beban belajar mahasiswa FUAD IAIN Langsa dinyatakan dalam besaran sks yang telah dianalisis bahan kajian sesuai bobot SKS dengan CPL yang telah ditetapkan
19	Semester yang merupakan satuan waktu proses pembelajaran	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 15 ayat 2	Semester perkuliahan di FUAD IAIN Langsa merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif	Semester perkuliahan di FUAD IAIN Langsa yang merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif

	efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 16 ayat 2.	selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta bimbingan akademik dan mentoring
20	Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 16 ayat 3.	Satu tahun akademik di IAIN Langsa terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.	Satu tahun akademik di IAIN Langsa terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara yang dilaksanakan pada semester ganjil/genap tahun akademik berjalan khusus mata kuliah baru dan mata kuliah mengulang minimal nilai C, D atau E.
21	Masa dan beban belajar program pendidikan sarjana, program diploma empat/ sarjana terapan adalah paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 17 ayat 1	Masa dan beban belajar program pendidikan sarjana, program diploma empat/sarjana terapan di FUAD IAIN Langsa adalah paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks	Masa dan beban belajar program sarjana di FUAD IAIN Langsa adalah paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan wajib lulus kompetensi komputer, TOEFL dan TOAFL dengan skor minimal 400
22	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh)	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 17 ayat 1 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 19 ayat 1.	1 (satu) sks pada proses pembelajaran di FUAD IAIN Langsa berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan	1 (satu) sks pada proses pembelajaran di FUAD IAIN Langsa berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit

	menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.		mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	per minggu per semester yang disusun dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan diserahkan kepada Ketua Program Studi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan.
23	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 17 ayat 2 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 19 ayat 2.	1 (satu) sks pada proses pembelajaran di FUAD IAIN Langsa berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1 (satu) sks pada proses pembelajaran di FUAD IAIN Langsa berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester yang disusun dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan diserahkan kepada Ketua Program Studi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan.
24	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 17 ayat 3 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 19 ayat 3.	Perhitungan beban belajar di FUAD IAIN Langsa dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	Perhitungan beban belajar di FUAD IAIN Langsa dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan melalui Keputusan Dekan dalam Pedoman Pembelajaran dan Penilaian dalam memenuhi capaian pembelajaran.
25	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio,	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 19 ayat 4.	1 (satu) sks pada proses pembelajaran di FUAD IAIN Langsa berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik	Bentuk Pembelajaran di FUAD IAIN Langsa berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian,

	praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.		lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester dan dilakukan supervisi oleh dosen minimal 2 kali dalam 1 (satu) kali kegiatan.
26	Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 18 ayat 1 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 20 ayat 1.	Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi di FUAD IAIN Langsa, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi di FUAD IAIN Langsa dengan IP (Indek Prestasi) minimal 3.0 , setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester

Standar Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 19 ayat 1	Standar penilaian pembelajaran di FUAD IAIN Langsa merupakan kriteria minimal proses dan hasil belajar mahasiswa dalam	Standar penilaian pembelajaran ditetapkan Rektor IAIN Langsa dalam panduan Pembelajaran dan Penilaian IAIN

	capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 21 ayat 1.	rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Langsa dan standar penilaian program Makhad Jami'ah ditetapkan dalam panduan kegiatan makhad jami'ah yang merupakan acuan pada proses dan hasil belajar
2	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa untuk setiap mata kuliah	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 19 ayat 2 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 21 ayat 2.	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa untuk setiap mata kuliah	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa untuk setiap mata kuliah serta kehadiran dan akhlak karimah
3	Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 20 ayat 1 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 22 ayat 1.	Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah dan dituangkan dalam kontrak perkuliahan pada awal semester.
4	Teknik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 21 ayat 1 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 23 ayat 1.	Teknik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	Teknik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket Penilaian sikap dilakukan dengan observasi sedangkan penilaian

				pengetahuan dan keterampilan dilakukan dengan kombinasi berbagai teknik dalam instrument penilaian.
5	Instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 21 ayat 2 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 23 ayat 2.	Instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa menggunakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	Instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa FUAD IAIN Langsa menggunakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain serta penilaian diri sendiri dan teman sejawat
6	Penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 21 ayat 3 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 23 ayat 3.	Penilaian sikap mahasiswa di FUAD IAIN Langsa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi	Penilaian sikap mahasiswa FUAD IAIN Langsa menggunakan teknik penilaian observasi yang dilengkapi dengan formulir observasi
7	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 21 ayat 4 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 23 ayat 4	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen Penilaian dengan melampirkan rubrik penilaian
8	Hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 21 ayat 5 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 23 ayat 4.	Hasil akhir penilaian di IAIN Langsa harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan	Hasil akhir penilaian di FUAD IAIN Langsa harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan dengan memperhatikan

				aspek kehadiran dan akhlak karimah
9	Mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 22 ayat 1 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 24 ayat 1.	Mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	Mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan yang dapat diakses secara online
10	Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 22 ayat 2 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 24 ayat 2	Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir diuraikan dan

				disampaikan kepada mahasiswa
11	Prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 22 ayat 3 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 25 ayat 1	Prosedur penilaian di IAIN Langsa pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa harus dilakukan sesuai dengan RPS dan Rubrik penilaian
12	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 23 ayat 1 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 25 ayat 1	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa harus dilakukan sesuai dengan RPS dan Rubrik penilaian
13	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 23 ayat 2 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 25 ayat 2.	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan Berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah dan kemampuan akhir yang diharapkan pada pembelajaran
14	Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 24 ayat 1	Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di FUAD IAIN Langsa berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam	Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa FUAD IAIN Langsa dalam menempuh suatu mata kuliah yang

	<p>mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang</p>	<p>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 26 ayat 1</p>	<p>menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang</p>	<p>dinyatakan dalam kisaran: a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau d) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. Yang diinformasikan kepada mahasiswa secara online melalui portal sistim informasi akademik (SIKAD)</p>
15	<p>Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p>	<p>Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 24 ayat 2</p> <p>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 26 ayat 2.</p>	<p>FUAD IAIN Langsa menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p>	<p>FUAD IAIN Langsa dapat menggunakan penilaian rentang sebagai berikut: Huruf A setara angka 4 dengan rentang 92.00 - 100 predikat Sangat Baik; Huruf A- setara angka dengan rentang - 91.99 predikat Sangat Baik Huruf B setara angka 3 dengan rentang 75.00 - predikat Baik Huruf B- setara angka dengan rentang - 74.99 predikat Baik Huruf C setara angka 2 dengan rentang 60.00 - predikat Cukup Huruf C- setara angka Dengan rentang - 59.99 predikat Cukup</p>

				<p>Huruf D setara angka 1 dengan rentang 50.00 - predikat Kurang</p> <p>Huruf D- setara angka 0.5 dengan rentang - 49.99 predikat Kurang</p> <p>Huruf E setara angka 0 dengan rentang 00.00 - kurang Sekali/Gagal</p> <p>IAIN Langsa dapat menggunakan penilaian rentang sebagai berikut:</p> <p>Huruf A setara angka 4 dengan rentang 92.00 - 100 predikat Sangat Baik</p> <p>Huruf A- setara angka dengan rentang - 91.99 predikat Sangat Baik</p> <p>Huruf B setara angka 3 dengan rentang 75.00 - predikat Baik</p> <p>Huruf B- setara angka dengan rentang - 74.99 predikat Baik</p> <p>Huruf C setara angka 2 dengan rentang 60.00 - predikat Cukup</p> <p>Huruf C- setara angka dengan rentang - 59.99 predikat Cukup</p> <p>Huruf D setara angka 1 dengan rentang 50.00 - predikat Kurang</p> <p>Huruf D- setara angka 0.5 dengan rentang - 49.99 predikat Kurang</p> <p>Huruf E setara angka 0 dengan rentang 00.00 - kurang Sekali/Gagal</p>
--	--	--	--	--

16	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 24 ayat 3 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 26 ayat 3.	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa FUAD IAIN Langsa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa FUAD IAIN Langsa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran maksimal 1 (satu) minggu setelah ujian final dilaksanakan
17	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 24 ayat 4 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 26 ayat 4.	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan FUAD IAIN Langsa di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)	Hasil penilaian Pembelajaran lulusan FUAD IAIN Langsa di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) IAIN Langsa.
18	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 24 ayat 5 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 26 ayat 5.	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan FUAD IAIN Langsa pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan FUAD IAIN Langsa pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung secara otomatis oleh Sistem Informasi Akademik (SIKAD) IAIN Langsa.
19	Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan caramenjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 24 ayat 6 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 26 ayat 6.	Indeks prestasi semester (IPS) di FUAD IAIN Langsa dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang	Indeks Prestasi Semester (IPS) FUAD IAIN Langsa dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu

	diambil dalam satu semester.		diambil dalam satu semester.	semester dan telah diformat dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD) IAIN Langsa
20	Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 24 ayat 7	Indeks prestasi kumulatif (IPK) di FUAD IAIN Langsa dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	FUAD IAIN Langsamemiliki dokumen formal pedoman pembelajaran dan penilaian yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
21	Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) sebelum	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 25 ayat 1	Mahasiswa program sarjana FUAD IAIN Langsa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) sebelum	Mahasiswa FUAD IAIN Langsa pada program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol), dan telah menyelesaikan secara tuntas program magister b { q ã æ @É Á computer yang diadakan oleh FUAD IAIN Langsa, telah submit artikel ilmiah di jurnal online (OJS) dan lulus TOEFL dan TOEFL dengan skor 400
22	Kelulusan mahasiswa	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014	Kelulusan mahasiswa IAIN	Kelulusan mahasiswa FUAD IAIN Langsa program

	<p>program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 	pasal 25 ayat 2	<p>Langsa program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 	<p>sarjana dapat diberikan predikat memuaskan dengan IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol nol), sangat memuaskan dengan IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), predikat pujian dengan IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan telah menyelesaikan secara tuntas program maghad b æ{ q ā æ@É Á computer yang diadakan oleh IAIN Langsa, Submit artikel ilmiah di jurnal online (OJS), dan lulus TOAFL dan TOEFL dengan skor 400</p>
23	<p>Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi</p>	<p>Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 25 ayat 3</p>	<p>Mahasiswa program magister di FUAD IAIN Langsa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh</p>	<p>Kelulusan mahasiswa FUAD IAIN Langsa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK lebih</p>

	dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol)		program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol)	besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) dan telah mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal terindeks sinta bagi mahasiswa program magister.
24	<p>Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75</p>	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 25 ayat 4	<p>Kelulusan mahasiswa IAIN Langsa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p>	<p>Kelulusan mahasiswa IAIN Langsa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), sangat memuaskan dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai 3,75 (tiga koma tujuh lima), predikat pujian dengan IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan telah mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal terindeks sinta bagi mahasiswa program magister.</p>

	(tiga koma tujuh lima).			
25	<p>Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> ijazah, bagi program sarjana, program magister. sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi" gelar; surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan 	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 25 ayat 5	<p>Mahasiswa FUAD IAIN Langsa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> ijazah, bagi lulusan sarjana, magister. Sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. gelar; surat keterangan pendamping ijazah. 	<p>Mahasiswa FUAD IAIN Langsa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> ijazah, bagi lulusan sarjana, magister. sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. gelar; surat keterangan pendamping ijazah, yang diserahkan oleh pimpinan FUAD IAIN Langsa pada saat wisuda
26	Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh IAIN Langsa bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 25 ayat 7	Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh IAIN Langsa bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh IAIN Langsa bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau Lembaga sertifikasi yang terakreditasi yang diserahkan maksimal 1 bulan setelah pengumuman kelulusan ditandatangani oleh pimpinan.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 27 ayat 1	Dosen FUAD IAIN Langsa wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dosen FUAD IAIN Langsa wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat sehat dari dokter, serta lulus tes keahlian kompetensi yang dilakukan oleh IAIN Langsa
2	Kualifikasi akademik dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 27 ayat 2	Kualifikasi akademik dosen FUAD IAIN Langsa paling rendah magister yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik atau dokumen kompetensi yang sesuai.	Rasio jumlah dosen tetap FUAD IAIN Langsa yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah seluruh program sarjana dan magister adalah minimal 1:12
3	Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 27 ayat 3	Dosen FUAD IAIN Langsa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan wajib memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah asisten ahli dan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, jumlah persentase dosen yang telah memiliki sertifikat pendidikan/profesi adalah minimal 80% dari jumlah seluruh dosen tetap.
4	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 27 ayat 8	Dosen program sarjana pada FUAD IAIN Langsa harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Dosen program sarjana pada FUAD IAIN Langsa harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan memiliki artikel ilmiah yang

				dipublikasi di jurnal online (OJS)
5	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 27 ayat 9	Dosen program sarjana pada FUAD IAIN Langsa dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.	Dosen program sarjana pada FUAD IAIN Langsa dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi dan memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal online (OJS)
6	Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 27 ayat 12	Dosen program magister pada FUAD IAIN Langsa harus berkualifikasi akademik lulusan doctor yang relevan dengan program studi.	Dosen program magister pada FUAD IAIN Langsa harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi dan memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor.
7	Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doctor yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 27 ayat 13	Dosen program magister pada FUAD IAIN Langsa dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.	Dosen program magister pada FUAD IAIN Langsa dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi dan memiliki artikel ilmiah yang telah dipublikasi pada jurnal internasional. berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (Sembilan) KKNi dan memiliki artikel ilmiah yang telah dipublikasi pada

				jurnal internasional bereputasi
8	Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNl melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Permenristekdikti No. 44 tahun 2014 pasal 27 ayat 16	Dosen FUAD IAIN Langsa dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNl melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.	Dosen FUAD IAIN Langsa dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNl melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI dan telah mempublikasi minimal 1 artikel ilmiah internasional bereputasi
9	Perhitungan beban kerja dosen didasarkan pada: a. kegiatan pokok mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pelatihan, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat, b.kegiatan tugas tambahan dan c.kegiatan penunjang	Permenristekdikti No. 44 tahun 2014 pasal 28 ayat 1	Perhitungan beban kerja dosen FUAD IAIN Langsa didasarkan pada: a. kegiatan pokok mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pelatihan, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat, b.kegiatan tugas tambahan dan c. kegiatan penunjang	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk beban kerja dosen yang dilaksanakan secara online dan dievaluasi secara periodik.
10	Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi	Permenristekdikti No. 44 tahun 2014 pasal 28 ayat 2	Dosen FUAD IAIN Langsa memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk beban kerja dosen yang dilaksanakan secara online dan dievaluasi secara periodik.

11	Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 28 ayat 3	Dosen FUAD IAIN Langsa dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk penilaian angka kredit (PAK) yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik.
12	Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 28 ayat 4	Dosen FUAD IAIN Langsa dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Rektor	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk beban kerja dosen yang dilaksanakan secara online dan dievaluasi secara periodik.
13	Jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	Permenristek Dikti No. 50 Tahun 2018 pasal 29 ayat 3	Jumlah dosen tetap pada FUAD IAIN Langsa paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	Jumlah dosen tetap pada FUAD IAIN Langsa paling sedikit 80% (Delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen
14	Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 29 ayat 4	Jumlah dosen FUAD IAIN Langsa yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	Jumlah dosen FUAD IAIN Langsa yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dengan kualifikasi akademik magister dan memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah asisten ahli
15	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 29 ayat 6	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di FUAD IAIN Langsa wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di FUAD IAIN Langsa wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi dan memiliki artikel

				ilmiah minimal 1 yang diterbitkan secara online (OJS)
16	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 30 ayat 1	Tenaga kependidikan pada FUAD IAIN Langsa memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Tenaga kependidikan pada FUAD IAIN Langsa memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya
17	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 30 ayat 3	Tenaga administrasi pada FUAD IAIN Langsa memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Tenaga administrasi pada FUAD IAIN Langsa memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan memiliki kompetensi menggunakan komputer minimal program word dan excel.
18	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 30 ayat 4	Tenaga kependidikan pada FUAD IAIN Langsa yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Tenaga kependidikan pada FUAD IAIN Langsa yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya dan minimal berkualifikasi sarjana

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar sarana pembelajaran perguruan tinggi terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku,	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 32 ayat 1	FUAD IAIN Langsa memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan	1. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir

	buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.		memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI	<p>untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI</p> <p>FUAD IAIN Langsa memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek: mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3. lengkap dan mutakhir, 4. seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5. seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
2	Standar prasarana pembelajaran di IAIN Langsa terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/ studio/berkel kerja/unit produksi,	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 33 ayat 1 dan 2	FUAD IAIN Langsa memiliki Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung

	tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data)		dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.)	pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi
3	Lahan sebagai prasarana pembelajaran berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik IAIN Langsa	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 34 ayat 1 dan 2	Lahan sebagai prasarana pembelajaran berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik FUAD IAIN Langsa	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk yang sah terhadap kepemilikan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran yang nyaman, sehat, baik dan bermutu.
4	Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 36 ayat 1	Bangunan FUAD IAIN Langsa memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk yang sah terhadap kepemilikan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran yang nyaman, sehat, baik dan bermutu.

5	Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 36 ayat 2	Bangunan FUAD IAIN Langsa memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi	FUAD IAIN Langsa memiliki sertifikat kelayakan prasarana yang memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan untuk menunjang proses pembelajaran yang nyaman, sehat, baik dan bermutu.
6	Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 37 ayat 1 dan 2	FUAD IAIN Langsa menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	FUAD IAIN Langsa memiliki regulasi dan dokumen Induk formal tentang penyediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan mudah, aman dan nyaman.

Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar pengelolaan pembelajaran	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015	Standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal pedoman

	harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	pasal 38 ayat 1	tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
2	Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 38 ayat 2	Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal pedoman pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
3	Pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 1	Pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Dekan dan Rektor	FUAD IAIN Langsa melakukan survey kepuasan pengelolaan pembelajaran terhadap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan stakeholders.
4	Pengelola Program studi dalam melakukan pengelolaan pembelajaran menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 2.a	Program Studi dalam melakukan pengelolaan pembelajaran menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah	FUAD IAIN Langsa memiliki Kebijakan/regulasi yang mengatur pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa

				depan. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang pedoman penyusunan RPS
5	Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 2.b	Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus memiliki dokumen kurikulum yang mengacu pada KKNi dan sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan dilakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IAIN Langsa dan kebutuhan pengguna.	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk pengembangan kurikulum yang memuat: Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGS, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan. 2. FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku

				kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
6	Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 2.c	Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	FUAD IAIN Langsa memiliki regulasi dan dokumen formal tentang suasana akademik dan budaya mutu yang baik yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
7	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 2.d	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman monev pembelajaran yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik	FUAD IAIN Langsa melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
8	Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 2.e	Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman monev pembelajaran yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
9	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 3.a	FUAD IAIN Langsa dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup IAIN Langsa dalam	FUAD IAIN Langsa dan memiliki rencana strategis dan rencana kerja tahunan yang dilaksanakan dan dievaluasi setiap tahun.

	kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup IAIN Langsa dalam melaksanakan program pembelajaran		melaksanakan program pembelajaran	
10	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 3.b	FUAD I IAIN Langsa dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	FUAD IAIN Langsamemiliki dokumen formal pedoman pembelajaran dan penilaian yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
11	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi IAIN LANGSA	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 3.c	FUAD IAIN Langsa dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan VMTS FUAD IAIN Langsa	FUAD IAIN Langsa melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
12	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 3.d	FUAD IAIN Langsa dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	FUAD IAIN Langsa melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
13	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 3.e	FUAD IAIN Langsa dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk yang komprehensif dan rinci tentang

	memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen		pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
14	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti)	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 39 ayat 3.f	FUAD IAIN Langsa dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti)	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal pedoman beban kerja dosen yang dilaksanakan secara online dan dievaluasi secara Periodic

Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 40 ayat 1	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	FUAD IAIN Langsa memiliki regulasi dan dokumen induk formal satuan biaya khusus (SBK) yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
2	IAIN Langsa menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 40 ayat 2	IAIN Langsa menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada FUAD IAIN Langsa	FUAD IAIN Langsa memiliki regulasi induk tentang pembiayaan operasional pendidikan dan uang kuliah tunggal (UKT) yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik

	kependidikan pada pendidikan tinggi			
3	IAIN Langsa menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 40 ayat 3	IAIN Langsa menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung	FUAD IAIN Langsa memiliki regulasi tentang pembiayaan operasional pendidikan dan uang kuliah tunggal (UKT) yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
4	IAIN Langsa dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 40 ayat 4	IAIN Langsa dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	FUAD IAIN Langsa memiliki regulasi uang kuliah tunggal (UKT) yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
5	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 40 ayat 5	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi FUAD IAIN Langsa ditetapkan oleh Rektor dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah	FUAD IAIN Langsa memiliki regulasi dan dokumen formal tentang uang kuliah tunggal (UKT) yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
6	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 40 ayat 6	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi FUAD IAIN Langsa menjadi dasar bagi FUAD IAIN Langsa untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	FUAD IAIN Langsa memiliki regulasi dan dokumen formal satuan biaya khusus (SBK) dan uang kuliah tunggal (UKT) yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik

	yang ditanggung oleh mahasiswa			
7	IAIN Langsa wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 41	FUAD IAIN Langsa wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	FUAD IAIN Langsa memiliki regulasi dan dokumen formal tentang penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik FUAD IAIN Langsa memiliki rencana anggaran yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
8	IAIN Langsa harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 42 ayat 1	FUAD IAIN Langsa harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal pedoman pengelolaan unit usaha dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
9	IAIN Langsa harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 42 ayat 2	FUAD IAIN Langsa harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal pedoman pengelolaan unit usaha dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
10	IAIN Langsa harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015	FUAD IAIN Langsa harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal pedoman

				pengelolaan unit
--	--	--	--	------------------

	menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana	pasal 42 ayat 3	sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana	usaha dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
--	---	-----------------	--	--

BAB VII PENELITIAN

Standar Hasil Penelitian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Hasil penelitian di IAIN Langsa diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Permendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 46 Ayat 2	Hasil penelitian di FUAD IAIN Langsa diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2	Hasil penelitian merupakan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	Permendikbud No.3 Tahun 2020 Pasal 46 Ayat 3	Hasil penelitian merupakan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	Hasil penelitian merupakan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta berorientasi pada daya saing, lokal, nasional dan internasional meliputi, pendukung pengembangan serta praktik dibidang ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi sesuai syariah dan nilai-nilai keislaman.
3	Hasil penelitian mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan terpenuhinya capaian pembelajaran	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 46 ayat 4.	Hasil penelitian mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan sebagaimana yang terdapat dalam	Hasil penelitian mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, nasional dan internasional serta terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan sebagaimana yang terdapat dalam

	lulusan serta ketentuan peraturan di perguruan tinggi		kurikulum program studi yang mengacu pada KKNl	kurikulum program studi yang mengacu pada KKNl
4	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 46 ayat 5.	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat secara online melalui repository dan publikasi jurnal Terakreditasi baik nasional ataupun internasional dan mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders

Standar Isi Penelitian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 2.	Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2	Materi penelitian dasar harus	Permendikbud No. 3 Tahun	Materi penelitian dasar harus	FUAD IAIN Langsamemiliki

	berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru	2020 pasal 47 ayat 3.	berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru	pedoman induk penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian, dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.
3	Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 4.	Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	FUAD IAIN Langsa memiliki Pedoman induk penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, legalitas

				<p>penugasan peneliti/ kerjasama peneliti berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindaklanjuti</p>
4	<p>Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional</p>	<p>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 5.</p>	<p>Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional</p>	<p>FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian perguruan tinggi serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindaklanjuti</p>
5	<p>Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus</p>	<p>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 6.</p>	<p>Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang</p>	<p>FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis</p>

	yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan masa mendatang		memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	penelitian, serta dipahami oleh stakeholders FUAD IAIN Langsamemiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindaklanjuti
--	---	--	--	---

Standar Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 48 ayat 1.	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2	Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 48 ayat 2.	Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan

	dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik		sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.
3	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 48 ayat 3.	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti berita acara hasil monitoring dan

				evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian, dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.
4	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi harus mempertimbangkan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 48 ayat 4.	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi harus mempertimbangkan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pedoman penelitian dan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi

Standar Penilaian Penelitian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 49 ayat 1.	Standar penilaian penelitian di IAIN Langsa merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.

2	Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 49 ayat 2.	Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian di IAIN Langsa harus memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian, dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti
3	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 49 ayat 3.	Penilaian proses dan hasil penelitian di IAIN Langsa harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul

				penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian, dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.
4	Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 49 ayat 4.	Penilaian penelitian di IAIN Langsa dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian, dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.
5	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 49 ayat 5.	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pedoman penelitian dan penulisan tugas

	penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi		tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan Rektor IAIN Langsa	akhir, skripsi, tesis atau disertasi
--	---	--	---	--------------------------------------

Standar Peneliti

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 50 ayat 2.	Peneliti IAIN Langsa harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2	Kemampuan peneliti mencakup kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 50 ayat 3.	Kemampuan peneliti IAIN Langsa mencakup kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Kemampuan peneliti IAIN Langsa mencakup kualifikasi akademik, jabatan fungsional akademik dan hasil penelitian
3	Kemampuan peneliti pada aspek kualifikasi akademik dan hasil penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 50 ayat 4.	Kemampuan peneliti IAIN Langsa pada aspek kualifikasi akademik dan hasil penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek (1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu, yang dibuat oleh LP2M dilaporkan kepada Rector dan mitra/pemberi dana.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
----	--------------------	---------	-------------------------------	----------------------------------

1	Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 51 ayat 1.	Standar sarana dan prasarana penelitian di IAIN Langsa merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2	Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait bidang ilmu program studi, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 51 ayat 2.	Sarana dan prasarana penelitian di IAIN Langsa merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait bidang ilmu program studi, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
3	Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 51 ayat 3.	Sarana dan prasarana penelitian di IAIN Langsa harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti

				berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian, dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.
--	--	--	--	--

Standar Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 52 ayat 1.	Standar pengelolaan penelitian di IAIN Langsa merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 52 ayat 2.	Pengelolaan penelitian di IAIN Langsa dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)	LP2M memiliki struktur organisasi, tata kerja, fungsi dan tugasnya yang dievaluasi secara periodik
3	Kelembagaan penelitian wajib: menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi menyusun dan mengembangkan peraturan,	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 53 ayat 1.	FUAD IAIN Langsa wajib: menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan system	Pengelola penelitian di IAIN Langsa P2M IAIN Langsa memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan

	<p>panduan dan system penjaminan mutu internal penelitian memfasilitasi pelaksanaan penelitian melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian melakukan diseminasi hasil penelitian memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya</p>		<p>penjaminan mutu internal penelitian memfasilitasi pelaksanaan penelitian melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian melakukan diseminasi hasil penelitian memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya</p>	<p>indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. Pengelola penelitian di IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang pedoman pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasamapeneliti i 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti. Pengelola penelitian di IAIN Langsa memiliki dokumen formal laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek; a) komprehensif, b) rinci, c) relevan, d) mutakhir, dan e) disampaikan tepat waktu, dan dilaporkan kepada Rektor dan mitra/ pemberi dana</p>
4	<p>PT wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi</p>	<p>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 53 ayat 2.a.</p>	<p>Pengelola Penelitian IAIN Langsa wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis IAIN Langsa</p>	<p>Pengelola penelitian LP2M IAIN Langsa memiliki dokumen formal rencana induk pengembangan penelitisn (RIPP), Rencana Strategis (renstra) Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber</p>

				daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
5	IAIN Langsa wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 53 ayat 2.b.	IAIN Langsa wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis FUAD IAIN Langsa	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
6	IAIN Langsa dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 53 ayat 2.c.	FUAD Langsa dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian, dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara

				berkala dan ditindak lanjuti.
7	IAIN Langsa dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 53 ayat 2.d.	IAIN Langsa dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian, dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.
8	IAIN Langsa dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 53 ayat 2.e.	IAIN Langsa dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil

				penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.
9	IAIN Langsa dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 53 ayat 2.f.	IAIN Langsa dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian, dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.
10	IAIN Langsa dalam pengelolaan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 53 ayat 2. g dan h.	IAIN Langsa dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis Penelitian

	penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian		sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
11	IAIN Langsa dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkala data perguruan tinggi (Litapdimas).	Matriks C.7.4.b) Kelompok Riset	IAIN Langsa dalam Pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkala data perguruan tinggi (Litapdimas).	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek (1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 54 ayat 1.	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di IAIN Langsa merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal satuan biaya penelitian khusus berbasis (SBK) yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
2	IAIN Langsa wajib menyediakan dana penelitian internal	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 54 ayat 2 dan dan Matriks penilaian Unggul akreditasi C.5.4.a Keuangan	IAIN Langsa wajib menyediakan dana penelitian internal	FUAD IAIN Langsa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian internal sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi

3	IAIN Langsa mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri atau dana dari masyarakat	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 54 ayat 3	FUAD IAIN Langsa mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat	FUAD IAIN Langsa Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4	Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, mpenelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 54 ayat 4	Pendanaan penelitian di IAIN Langsa digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, mpenelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi.	FUAD IAIN Langsamemiliki rencana anggaran yang dilaksanakan dan evaluasi secara periodik
5	IAIN Langsa menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasihasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 55 ayat 2	menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasihasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)	FUAD IAIN Langsa memiliki penelitian dan manajemen penelitian yang didana dan dibiayai serta dievaluasi secara Periodic guna dalam meningkatkan kapasitas, peneliti untuk publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.

BAB VIII PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

8.1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 55 ayat 1	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat di IAIN Langsa merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2	Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 55 ayat 2	Hasil pengabdian kepada masyarakat di FUAD IAIN Langsa adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 56 ayat 2	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat di FUAD IAIN Langsa berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 56 ayat 3	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat di FUAD IAIN Langsa bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
3	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 56 ayat 4.c	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana

				PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
4	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 56 ayat 4.d dan e	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar proses pengabdian Kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 57 ayat 1	Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta

	kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan		pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 57 ayat 2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
3	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 57 ayat 3	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/ kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM, serta

				melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
4	Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi, yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 57 ayat 4, 5 dan 6	Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan Rektor IAIN Langsa yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 58 ayat 2	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di FUAD IAIN Langsa harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional

2	<p>penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 58 ayat 3</p>	<p>Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di FUAD IAIN Langsa harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>1. FUAD IAIN Langsa Memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/ kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.</p>
3	<p>Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: Tingkat kepuasan masyarakat; Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p>	<p>Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 58 ayat 4</p>	<p>Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat di IAIN Langsa meliputi: Tingkat kepuasan masyarakat; Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau</p>	<p>FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk induk formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana</p>

	Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan		pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
4	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 58 ayat 5	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di IAIN Langsa dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada.	1. FUAD IAIN Langsa Memiliki pedoman induk PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/ kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 59 ayat 2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
2	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 59 ayat 3	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, dan hasil pengabdian kepada masyarakat	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/ kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 60 ayat 1	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di IAIN Langsa merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
2	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 60 ayat 2	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas IAIN Langsa digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
3	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 60 ayat 3	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di IAIN Langsa harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan

				pelaksana PkM/ kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
--	--	--	--	---

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 61 ayat 1	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
2	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan IAIN Langsa	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 61 ayat 3	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat di IAIN Langsa adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
3	Kelembagaan pengelola pengabdian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014	LP2M IAIN Langsa wajib menyusun dan mengembangkan	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana

	kepada masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan renstra pengabdian kepada masyarakat IAIN Langsa.	pasal 62 ayat 1.a	rencana program pengabdian yang sesuai dengan renstra pengabdian kepada masyarakat IAIN Langsa.	Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
4	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 62 ayat 1.b	LP2M IAIN Langsa wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/ kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
5	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melakukan diseminasi hasil	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 62 ayat 1.c. d dan e	LP2M IAIN Langsa wajib memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.

	pengabdian kepada masyarakat.			FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/ kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
6	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 62 ayat 1. f dan g	LP2M IAIN Langsa wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	FUAD IAIN Langsa memiliki rencana anggaran yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
7	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 62 ayat 1. h	LP2M IAIN Langsa wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal pedoman pengelolaan unit usaha dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik

8	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 62 ayat1. I dan j	LP2M IAIN Langsa wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/ pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu)
9	IAIN LANGSA wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 62 ayat2. a	LP2M IAIN Langsa wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
10	IAIN Langsa wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 62 ayat2. b	LP2M IAIN Langsa wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan

	dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa			pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
11	IAIN Langsa wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 62 ayat2. c	LP2M IAIN Langsa wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/ kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
12	IAIN Langsa wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 62 ayat2. d	LP2M IAIN Langsa wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	FUAD IAIN Langsa memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/ kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.serta melakukan

				review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
13	IAIN Langsawajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 62 ayat2. e	LP2M IAIN Langsa wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	FUAD IAIN Langsa memiliki pedoman induk PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/ kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
14	IAIN Langsa wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melaluia program kerja sama pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 62 ayat2. f	LP2M IAIN Langsa wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melaluia program kerja sama pengabdian kepada masyarakat	FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal pedoman pengelolaan unit usaha dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
15	IAIN Langsa wajib melakukan analisis	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 62 ayat2.	LP2M IAIN Langsa wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkt	FUAD IAIN Langsamemiliki dokumen induk pelaporan kegiatan PkM dari

	kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (Litapdimas).	G dan h	jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (Litapdimas).	pengelola PKM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/ pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu)
--	---	---------	---	---

Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	IAIN Langsa wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 63 ayat 2	LP2M IAIN Langsa wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	FUAD IAIN Langsamemiliki rencana anggaran yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
2	IAIN Langsa mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 63 ayat 3	LP2M IAIN Langsa mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	FUAD IAIN Langsa memiliki rencana anggaran yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik. FUAD IAIN Langsa memiliki dokumen induk formal pedoman pengelolaan unit usaha dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
3	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 63 ayat 4	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Langsa digunakan untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada	FUAD IAIN Langsamemiliki rencana anggaran yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik

	pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat		masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	
4	IAIN Langsa menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 63 ayat 5	LP2M IAIN Langsa menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat	FUAD IAIN Langsamemiliki rencana anggaran yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
5	IAIN Langsawajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana .	Permenristek dikti No. 44 tahun 2014 pasal 64 ayat 1 dan 2	LP2M IAIN Langsa wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana .	FUAD IAIN Langsamemiliki rencana anggaran yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik

BAB IX
LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1	Rata . rata IPK mahasiswa	Lamp. Peraturan Menristeks Dikti No. 59 Tahun 2018 Matriks Penilaian No. 46, C.9. 4.a Tabel 5.a	Mahasiswa FUAD IAIN Langsa program sarjana memperoleh IPK paling rendah atau sama dengan 3.25	Mahasiswa FUAD IAINLangsa program sarjana memperoleh IPK paling rendah atau sama dengan 3.50.
2	Prestasi akademik mahasiswa	Lamp. Peraturan Menristek Dikti No. 59 Tahun 2018 Matriks Penilaian No. 47, C.9 4.a Tabel 5.b.1	Jumlah prestasi akademik mahasiswa FUAD IAIN Langsa di tingkat provinsi/ wilayah adalah 5% terhadap jumlah mahasiswa aktif, tingkat nasional adalah 1% terhadap mahasiswa aktif, dan tingkat internasional adalah 0.05% terhadap jumlah mahasiswa aktif terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS2-TS)	Jumlah prestasi akademik mahasiswa FUAD IAIN Langsa di tingkat provinsi/ wilayah adalah 2% terhadap jumlah mahasiswa aktif, tingkat nasional adalah 0.5% terhadap mahasiswa aktif, dan tingkat internasional adalah 0.02% terhadap jumlah mahasiswa aktif terhadap jumlah mahasiswa pada setiap tahun
3	Prestasi Non-akademik Mahasiswa	Lamp. Peraturan Menristeks Dikti No. 59 Tahun 2018 Matriks Penilaian No. 48, C.9 4.a Tabel 5.b.2	Jumlah prestasi akademik mahasiswa FUAD IAIN Langsa di tingkat provinsi/ wilayah adalah 10% terhadap jumlah mahasiswa aktif, tingkat nasional adalah 2% terhadap mahasiswa aktif, dan tingkat internasional adalah 0.1% terhadap jumlah mahasiswa aktif terhadap jumlah mahasiswa dalam	Jumlah prestasi akademik mahasiswa FUAD IAIN Langsa di tingkat provinsi/ wilayah adalah 3.5% terhadap jumlah mahasiswa aktif, tingkat nasional adalah 1% terhadap mahasiswa aktif, dan tingkat internasional adalah 0.05% terhadap jumlah mahasiswa aktif terhadap jumlah mahasiswa pada setiap tahun

			3 tahun terakhir (TS2-TS)	
4	Lama Studi Mahasiswa	Lamp. Peraturan Menristeks Dikti No. 59 Tahun 2018 Matriks Penilaian No. 49, C.9 4.a Tabel 5.c.1	Lama studi mahasiswa FUAD IAIN Langsa untuk program sarjana paling cepat dan atau sama dengan adalah 3.5 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lama studi mahasiswa FUAD IAIN Langsa untuk program sarjana paling cepat dan atau sama dengan adalah 3.5 tahun. 2. FUAD IAIN Langsa memiliki regulasi induk dan panduan pelaksanaan semester antara yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik.
5	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program	Lamp. Peraturan Menristeks Dikti No. 59 Tahun 2018 Matriks Penilaian No. 50, C.9 4.a Tabel 5.c.2	Persentase kelulusan mahasiswa FUAD IAIN Langsa tepat waktu untuk program adalah 50% dari banyaknya mahasiswa yang diterima pada setiap angkatan.	Persentase kelulusan mahasiswa FUAD IAIN Langsa tepat waktu untuk program sarjana adalah 50% dari banyaknya mahasiswa yang diterima pada setiap angkatan FUAD IAIN Langsa memiliki regulasi induk dan panduan pelaksanaan semester antara yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik.
6	Persentase keberhasilan studi lulusan untuk setiap program	Lamp. Peraturan Menristeks Dikti No. 59 Tahun 2018 Matriks Penilaian No. 51, C.9 4.a Tabel 5.c.2	Persentase keberhasilan lulusan mahasiswa FUAD IAIN Langsa sesuai dengan batas masa studi untuk program sarjana adalah 85% dari banyaknya mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut.	Persentase kelulusan mahasiswa FUAD IAIN Langsa tepat waktu untuk program sarjana, magister adalah 85% dari banyaknya mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut FUAD IAIN Langsa memiliki regulasi induk dan panduan pelaksanaan semester antara yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik.
7	Waktu Tunggu Lulusan	Lamp. Peraturan Menristeks Dikti	Lama waktu tunggu	Lama waktu tunggu

		No. 59 Tahun 2018 Matriks Penilaian No. 52, C.9 4.a Tabel 5.d.1	lulusan program sarjana di FUAD IAIN Langsa untuk mendapatkan pekerjaan pertama adalah minimal 6 bulan	lulusan program sarjana di FUAD IAIN Langsa untuk mendapatkan pekerjaan pertama adalah minimal 3 bulan FUAD IAIN Langsa melakukan tracer study terhadap lulusan setiap tahun
8	Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	Lamp. Peraturan Menristeks Dikti No. 59 Tahun 2018 Matriks Penilaian No. 53, C.9 4.a Tabel 5.d.2	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di FUAD IAIN Langsa terhadap kompetensi bidang studi adalah 80 persen	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program sarjana, di FUAD IAIN Langsa terhadap kompetensi bidang studi adalah 80 persen FUAD IAIN Langsa melakukan tracer study terhadap lulusan setiap tahun
9	Kepuasan Pengguna Lulusan	Lamp. Peraturan Menristeks Dikti No. 59 Tahun 2018 Matriks Penilaian No. 54, C.9 4.a Tabel 5.e.1	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1: Etika, 2: Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3: Kemampuan berbahasa asing, 4: Penggunaan teknologi informasi, 5: Kemampuan berkomunikasi, 6: Kerjasama tim, 7: Pengembangan diri, adalah 85% untuk setiap aspek	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1: Etika, 2: Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3: Kemampuan berbahasa asing, 4: Penggunaan teknologi informasi, 5: Kemampuan berkomunikasi, 6: Kerjasama tim, 7: Pengembangan diri, adalah 90% untuk setiap aspek. FUAD IAIN Langsa melakukan survey kepuasan terhadap lulusan setiap tahun
10	Tempat Kerja Lulusan	Lamp. Peraturan Menristeks Dikti No. 59 Tahun 2018 Matriks Penilaian No. 55, C.9 4.a Tabel 5.e.2	Jumlah lulusan FUAD IAIN Langsa yang telah bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multi nasional adalah minimal 5%, di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin	Jumlah lulusan FUAD IAIN Langsa yang telah bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional adalah minimal 5%, di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin adalah minimal 20% dan di badan usaha tingkat

			adalah minimal 20% dan di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin adalah 90%	wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin adalah 90% FUAD IAIN Langsa melakukan survey kepuasan terhadap lulusan setiap tahun
--	--	--	--	---